

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG

Aurellia Nasywa Ariswari¹, Eni Puji Estuti²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang
enipuji001@gmail.com*

Abstract. *Taxpayer compliance is the taxpayer's attitude of obedience to tax rules in carrying out their tax obligations. Taxpayer compliance in the city of Semarang is still relatively low, where many tax realizations still do not meet the motor vehicle tax revenue target. This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers in Semarang City. The research method used is a quantitative method using primary data collected through questionnaires. The population is 1,917,278 taxpayers in the city of Semarang. The sample used was simple random sampling of 100 respondents. Data analysis used multiple linear regression processed using SPSS version 31. The results of the study show that taxpayer awareness has a significant effect on the compliance of motor vehicle taxpayers, while tax knowledge does not have a significant effect on the compliance of motor vehicle taxpayers and tax sanctions do not have a significant effect on the compliance of motor vehicle taxpayers.*

Keyword: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions*

Abstraksi. *Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap taat wajib pajak terhadap aturan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak di kota semarang ini masih tergolong rendah, dimana banyak realisasi pajak yang masih belum memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner. Populasi sebanyak 1.917.278 wajib pajak di Kota Semarang. Sampel yang digunakan yaitu simple random sampling sebanyak 100 responden. Analisis data menggunakan regresi linear berganda yang diolah menggunakan SPSS versi 31. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.*

Kata kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana Sumber utama APBN adalah dari pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat umum. Penerimaan dari sektor perpajakan masih merupakan sumber utama belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Indonesia (Permana & Hidayat, 2022).

Pajak kendaraan bermotor merupakan komponen penting dari pendapatan daerah dan diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Mustaqiem, 2008). Pemungutan pajak kendaraan bermotor dinaungi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPEDA) melalui Kantor Bersama System Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Di masa sekarang, Kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, kepemilikan Kendaraan bermotor semakin meningkat, sehingga pendapatan asli daerah dari sektor pajak juga akan meningkat. Pajak kendaraan bermotor memiliki dampak besar terhadap pendapatan asli daerah, sehingga diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan penerimaannya (Kusumawati & Rachman, 2021).

Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seseorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Indriastuti et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak juga merupakan hal yang sangat diperlukan pemerintah untuk peningkatan penerimaan negara dari segi pajak, agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah harus fokus terhadap upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah (Yudha et al., 2023).

Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan beberapa faktor seperti kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana Wajib Pajak memahami, mengakui, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar, serta menunjukkan komitmen dan keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Indriastuti et al., 2022). Faktor selanjutnya yaitu pengetahuan pajak. Pengetahuan tentang pajak adalah pemahaman dasar undang-undang, peraturan, dan prosedur pajak yang berkaitan dengan Wajib Pajak (Afifah Nur Insanny et al., 2023). Dengan memperluas pemahaman tentang pajak, maka Wajib Pajak akan semakin memahami kewajiban pajaknya dan mengetahui konsekuensi jika telat membayarkan pajak.

Faktor terakhir yaitu sanksi pajak, Sanksi pajak merupakan pencegahan Wajib Pajak agar tidak melakukan pelanggaran sebagai upaya dalam memberikan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan. Penerapan sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak karena, dengan adanya sanksi memberikan rasa takut pada Wajib Pajak (Apsari et al., 2023).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat membuat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum maksimal hingga saat ini atau mengalami tunggakan setiap tahunnya. Dapat dilihat dari data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Semarang Tahun 2021-2023 berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Semarang Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	230.800.000.000	198.819.695.600	86,14
2022	235.105.246.000	221.280.790.175	94,12
2023	254.216.796.000	65.123.599.850	25,62

Sumber: UPPD Kota Semarang III (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahunan seringkali tidak tercapai, dengan nilai persentase yang tidak stabil setiap tahunnya. Penerimaan pajak pada tahun 2021 hanya mencapai 86,14% atau 198.819.695.600. Tetapi pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 7,98%, sehingga realisasi penerimaan pajak mencapai 94,12% atau 221,280,790,175. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 25,62% atau 65,123,599,850, dikarenakan data pada tabel hanya mencakup sampai bulan mei. Sehingga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 68,5%.

Hasil penelitian yang dilakukan Saleh Suku et al., (2025) & Airlangga et al., (2024) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor. Sebaliknya, Menurut Yudha et al., (2023) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Eka

Yudianto Zendrato, (2024) mengatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pada penelitian yang dilakukan Fitria Nur Nahari & Rosita, (2022) mengatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan Ardelia Ayu Nasuka Putri, (2025) & Indriastuti et al., (2022) mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, menurut Putri, Natasya Humaira, (2024) mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang”.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi merupakan alasan atau penjelasan yang ada dibalik perilaku dalam membantu individu memahami penyebab perilaku tertentu. Atribusi merupakan mediator penting bagi reaksi individu terhadap dunia sosial dan membantu dalam memahami dunia sekitar dan perilaku orang lain. Pemahaman terhadap perilaku orang lain dan pilihan meresponsnya akan bergantung pada persepsi individu dan penyebab perilaku yang bersumber dari dalam atau dari luar diri (Akhrani, 2024).

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, yang menyatakan bahwa untuk menjelaskan penyebab suatu kejadian tertentu, seseorang akan memberikan

sebuah alasan yang masuk akal mengenai penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Dalam teori atribusi memandang individu sebagai seorang psikolog amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi atas berbagai peristiwa yang dihadapinya (Aisyah et al., 2023).

Teori atribusi relevan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pandangan Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak, sedangkan faktor eksternalnya yaitu sanksi pajak. Faktor faktor tersebut dapat berpengaruh pada perilaku Wajib Pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak dalam membayarkan pajaknya secara tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang mencerminkan ketaatan dan kesadaran pada Wajib Pajak tentang pemenuhan kewajibannya. Manfaat kepatuhan wajib pajak adalah membantu meringankan tugas aparat pajak, karena petugas tidak perlu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan memungkinkan tercapainya target penerimaan pajak yang optimal (Apsari et al., 2023). Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak.

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari

pihak lain. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal dalam teori atribusi, karena kesadaran dalam membayar pajak dapat timbul dari diri sendiri melainkan bukan dari pihak lain. Penelitian yang dilakukan oleh Saleh Suku et al., (2025) dan Airlangga at al., (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengetahuan pajak

Pengetahuan pajak dari seorang Wajib Pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai Wajib Pajak (Adi Hartopo et al., 2020). Pengetahuan pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi, karena pengetahuan pajak merupakan dasar pemahaman Wajib Pajak pada pajak dan dalam membayar pajaknya. Penelitian yang dilakukan Eka Yudianto Zentrato, (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor

Sanksi pajak

Sanksi diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dirancang untuk memastikan Wajib Pajak mematuhi dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Keberadaan sanksi tersebut dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak (Permana & Hidayat,

2022). Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, karena

No	Variabel	Item	Nilai r hitung
1	Kesadaran wajib pajak (X1)	X1.1	0,806
		X1.2	0,813
		X1.3	0,856
2	Pengetahuan pajak (X2)	X2.1	0,772
		X2.2	0,832
		X2.3	0,803
3	Sanksi pajak (X3)	X3.1	0,876
		X3.2	0,763
		X3.3	0,862
4	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y.1	0,854
		Y.2	0,822
		Y.3	0,884
		Y.4	0,891

keberadaan peraturan yang menetapkan sanksi mendorong Wajib Pajak untuk patuh dan membayar pajak tepat waktu. Penelitian yang dilakukan Ardalia Ayu Nasuka Putri, (2025) dan Indriastutiet al., (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,762	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0,721	Reliabel
Sanksi Pajak	0,778	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,884	Reliabel

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuisioner. Populasi sasaran yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 1.917.278 Wajib Pajak Kendaraan bermotor yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang pada tahun 2023. Teknik Pengambilan sampel adalah

Simple random sampling, sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 responden, trknik analisis data yang digunakan yaitu uji instrumen data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas) dan analisis linear berganda, uji kelayakan model, uji t, dan koefisien determinasi (adjusted r²).

HASIL

Penelitian ini menggunakan sampel 100 responden, dengan hasil pengisian kuisioner yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 75. Usia responden < 20 tahun sebanyak 6 orang, sedangkan di usia 21-30 tahun sebanyak 73, lalu di usia 31-40 tahun sebanyak 6, dan responden yang berusia > 40 tahun sebanyak 15 orang. Penelitian ini sudah memenuhi prasyarat uji asumsi klasik.

Tabel 1. Hasil Uji validitas

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan variabel dependen (Y) dan independen (X) dinyatakan valid. Karena r hitung setiap item pernyataan memiliki nilai yang lebih besar dari rtabel (0,1966).

Tabel 2. Uji reliabilitas

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 3.3 hasil uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) yang digunakan dalam penelitian ini dinilai reliabel. Karena setiap variabel memiliki cronbach's alpha yang lebih besar dari 0,70.

Tabel 3. Uji kelayakan model(uji F)

Model		F	Sig.
1	Regression	20.290	<,001 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 20,290 dengan tingkat signifikan 0,001 dimana tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah layak atau dalam keadaan fit.

Tabel 4. uji hipotesis (uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	6.783	1.538	4.411	<,001
	X1	1.034	.145	7.150	<,001
	X2	-.062	.142	-.439	.662
	X3	-.179	.126	-1.419	.159

a. Dependent Variable: Y

Untuk menentukan t tabel disini menggunakan rumus $df = n - k - 1$ ($df = 100 - 3 - 1 = 96$), dilihat dari 0,025 dengan hasil $df = 96$ maka t tabel yaitu 1,985. Berdasarkan uji t, dapat diketahui bahwa:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari tabel diatas, menunjukkan hasil t hitung sebesar 7,150 > 1,985 dengan nilai probabilitas sebesar 0,001 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari tabel diatas, menunjukkan hasil t hitung sebesar -0,439 < 1,985 dengan nilai probabilitas sebesar 0,662 > 0,05.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari tabel diatas, menunjukkan hasil t hitung sebesar -1,419 < 1,985 dengan nilai probabilitas sebesar 0,159 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5. Uji koefisien determinasi (Adjusted R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adj. R ²	Std. Error of the Estimate
1	.623 ^a	.388	.369	2.023

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, hasil nilai adjusted R square adalah sebesar 0,369 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 36,9%. Dengan demikian variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya memiliki 36,9% peranan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sisanya 63,1% (100% - 36,9%) dijelaskan variabel lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian uji t, menunjukkan bahwa kesadaran wajib

pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan nilai t hitung 7,150 > nilai t tabel 1,985 dan memiliki signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_1 diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang.

Dengan tingginya kesadaran yang ada dalam diri wajib pajak, maka akan memberikan dorongan wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Dimana wajib pajak akan membayarkan pajak Kendaraan bermotornya dengan sukarela tanpa paksaan dan menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan merugikan negara dan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. dimana hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleh Suku et al., (2025) dan Airlangga, (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian uji t , menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan nilai t hitung – 0,439 < nilai t tabel 1,985 dan memiliki signifikansi 0,662 lebih besar dari 0,05 sehingga H_2 ditolak. Artinya, semakin rendahnya tingkat pengetahuan pajak, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor di

Kota Semarang.

Dengan demikian, beberapa wajib pajak memiliki wawasan yang kurang luas atau kurang up to date mengenai pengetahuan pajak, sehingga membuat wajib pajak tidak mau membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut terjadi, karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan apa saja persyaratan yang perlu di bawa ketika membayar pajak Kendaraan bermotornya. Selain itu, wajib pajak juga kurang mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa saja yang akan diterima ketika membayarkan pajaknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nur Nahari & Rosita, (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian uji t , menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan nilai t hitung – 1,419 < nilai t tabel 1,985 dan memiliki signifikansi 0,159 lebih besar dari 0,05 sehingga H_3 ditolak. Artinya, semakin rendahnya tingkat sanksi pajak, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang.

Dengan demikian, beberapa wajib pajak kurang mengetahui berapa tarif denda yang akan diterima jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, wajib pajak tidak merasakan pengaruh dari ada atau tidaknya sanksi pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana untuk bertindak patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Sehingga hal tersebut dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Natasya Humaira, (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang
2. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan bisa menambah variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, faktor pendapatan, dan tingkat pendidikan. Selain itu, dapat memperluas responden penelitian.

Keterbatasan

Rendahnya nilai adjusted r^2 yaitu hanya sebesar 36,9%. Dimana terdapat faktor-faktor lain di luar model yang mungkin memiliki pengaruh lebih dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini mendapat dukungan dari STIE SEMARANG, terima kasih atas kontribusi dan arahan yang diberikan agar artikel ini dapat dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–56. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394>
- Afifah Nur Insanny, Diamonalisa Sofianty, & Riyang Mardini. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1761>
- Airlangga Ardhyatama, Penta Widyartati, Sri Wiranti Setiyanti, F. S. (2024). *ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR*. 16(2). <https://doi.org/10.33747>
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>
- Akhрани, L. A. (2024). *Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Lintas Budaya: Teori dan Penelitian*. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=AaIUEQAAQBAJ>
- Apsari, R. T., Haryanti, S. S., & Nawangsasi, E. (2023). Pengaruh Bea Balik Nama, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar. *Excellent*, 10(1), 28–41. <https://doi.org/10.36587/exc.v10i1.1483>
- Ardelia Ayu Nasuka Putri, N. A. A. (2025). *PENGARUH PENGENAAN PAJAK PROGRESIF DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURABAYA*. 5(3), 1091–1102.
- Eka Yudianto Zendrato, A. P. H. (2024). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT KOTA BATAM*. 9(1), 95–104.
- Fitria Nur Nahari, & Rosita. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i3.681>
- Indriastuti, A., Suryani, A. N., Widyartati, P., dan Wiranti, S. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal STIE Semarang*, 14(3), 153–163.
- Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.35448/jequ.v11i1.11272>
- Mustaqiem, H. (2008). *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*.

- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Equity*, 25(1), 89–102. <https://doi.org/10.34209/equ.v25i1.4241>
- Putri, Natasya Humaira, N. H. P. R. G. (2024). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PEGAWAI PLN UPDK BARITO BANJARMASIN (Studi kasus pada PLN UPDK Barito Banjarmasin)*. 17(2).
- Saleh Suku, Maryoni S. Kainama, T. F. T. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 4(April), 1–13.
- Yudha, P. I., Setyorini, N., & Utami P, R. H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi (Jrea)*, 1(1), 1–9